



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **Rabu tanggal 20 Desember 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk Umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PT. LENTERA MAS PERKASA, berkedudukan di Cibinong, berkantor di Jalan Raya Pondok Rajeg No 3 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini DIWAKILI oleh **LIA LESTARI SETIA**, dalam kedudukan dan jabatan selaku **Direktur PT. LENTERA MAS PERKASA**, oleh karenanya SAH bertindak untuk MEWAKILI dari dan oleh karenanya serta untuk dan atas **PT. LENTERA MAS PERKASA**, dalam hal ini diwakili oleh Zakaria Ginting, SH.MH, Surya Darma Simbolon, SH.MH dan Adhitya Georgi Pangestu Resmol, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Kantor Advokat & Konsultan Hukum ZAKARIA GINTING & REKAN**, berkantor di Jalan M.H.Toha No 5 RT 05 RW 11 Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 1398/Sk.Pdt/2023/PN.Cbi, Selanjutnya disebut Sebagai **"PENGGUGAT"**

II. QALAM GLADI MAULINDA, dahulu dan terakhir beralamat di Perumahan Wonderland Palace Blok A Nomor 3 RT 005 RW 005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Oscar Harris, SH. M.Kn., Sagitarius, SH. MH dan Irwan Setiawan, SE. SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 1407/Sk.Pdt/2023/PN.Cbi, Selanjutnya disebut Sebagai

“TERGUGAT”

III. TRIYANTO, alamat sesuai KTP di Kp Kramat RT 004 RW 003 Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Wonderland Palace Blok A Nomor 3 RT 005 RW 005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Oscar Harris, SH. M.Kn., Sagitarius, SH. MH dan Irwan Setiawan, SE. SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 1408/Sk.Pdt/2023/PN.Cbi, Selanjutnya disebut Sebagai **“TURUT TERGUGAT”**

Yang menerangkan bahwa Mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, antara :

LIA LESTARI SETIA, Direktur PT. LENTERA MAS PERKASA, alamat Jalan Raya Pondok Rajeg No 3 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut Sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

Lawan

QALAM GLADI MAULIANDA, Wiraswasta beralamat di Perumahan Wonderland Palace Blok A Nomor 3 RT 005 RW 005 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Sebagai **“PIHAK KEDUA”**

Dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menuangkan Kesepakatan

Halaman 2 dari 6 Putusan No.370/Pdt.G/2023/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian (**akta van dading**) dengan dicantumkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 370/Pdt.G/2023/PN Cbi dengan jalan damai.
2. Bahwa Pihak Pertama telah mengembalikan kepada Pihak Kedua uang muka dan uang angsuran atas pembelian 1 (satu) Unit Rumah tinggal tipe Jamrud, luas bangunan 100 m², luas tanah 105 m² di Wonderland Palace Blok A Nomor Kavling 03 Jalan Raya Pondok Rajeg Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebesar 15 % (lima belas Persen) dari total pembayaran sebesar Rp 586.000.000 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp 87.900.000 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan pengembalian uang muka dan uang angsuran sebesar Rp 87.900.000 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua secara tunai pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 di Kantor Pihak Pertama (PT Lentera Mas Parkasa) dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Bahwa Pihak Kedua telah menerima uang sebesar Rp 87.900.000 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Pihak Pertama.
5. Bahwa Triyanto (Turut Tergugat) yang pada awalnya atas perintah dari Qalam Gladi Maulianda (Tergugat) menempati obyek sengketa tersebut sejak tanggal 13 Desember 2023 telah meninggalkan obyek sengketa atas perintah dari Qalam Gladi Maulianda (Tergugat).
6. Pihak Kedua telah mengosongkan dan mengembalikan 1 (satu) Unit Rumah tinggal tipe Jamrud, luas bangunan 100 m², luas tanah 105 m² di Wonderland Palace Blok A Nomor Kavling 03 Jalan Raya Pondok Rajeg Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Halaman 3 dari 6 Putusan No.370/Pdt.G/2023/PN.Cbi.



berikut dengan kuncinya kepada Pihak Pertama pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023.

7. Bahwa Sehubungan dengan telah ditandatanganinya kesepakatan damai ini, maka hubungan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah berakhir dan telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam perkara Nomor :370/Pdt.G/2023/PN Cbi di Pengadilan Negeri Cibinong telah selesai dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak saling mengadakan dan atau melakukan upaya hukum baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana dikemudian hari.
8. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng.

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, (Penggugat dan Tergugat) maka Mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**, yang isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya sedang dalam perjanjian perdamaian telah disepakati siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara maka menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



PUTUSAN

Nomor : 370/PDT.G/2023/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA NO. 01 Tahun 2016, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT. LENTERA MAS PERKASA**, berkedudukan di Cibinong, berkantor di Jalan Raya Pondok Rajeg No 3 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini DIWAKILI oleh **LIA LESTARI SETIA**, dalam kedudukan dan jabatan selaku **Direktur PT. LENTERA MAS PERKASA (Penggugat)** dan **QALAM GLADI MAULIANDA (Tergugat)** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2023** oleh **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.** dan **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

Halaman 5 dari 6 Putusan No.370/Pdt.G/2023/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum. NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan (surat tercatat) : Rp. 56.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 211.000,00**

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan No.370/Pdt.G/2023/PN.Cbi.